

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2018



BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Selaras dengan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Balittas sebagai Badan Publik, menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Hal tersebut juga merupakan usaha dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. 1 Unit PC
2. 1 unit printer
3. 1 unit AC
4. 1 unit handphone
5. 1 Meja dan kursi, serta kursi tamu
6. Formulir layanan informasi
7. Ruang perpustakaan
8. Media cetak (Buletin, Monograf, leaflet)
9. Website : www.balittas.pertanian.go.id dan email : balittas@pertanian.go.id

2. Jam Layanan Informasi public

JAM PELAYANAN INFORMASI



SENIN s/d JUMAT
08.30 - 15.00

ISTIRAHAT
(SENIN - KAMIS)
12.00 - 13.00
(JUMAT)
11.30 - 13.00

TERLEPAH DALAM INOVASI DAN PELAYANAN
LEADING IN INNOVATION AND SERVICES

Waktu efektif setiap hari kerja mulai senin s/d Jumat @ 6 jam. Diluar jam layanan kerja pemohon informasi dapat mengajukan melalui email atau fax.



Gambar penyediaan informasi public melalui website PPID Balittas

III. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat melalui surat keputusan nomor : B-766.1/OT.050/H.4.2/5/2018 maka telah ditunjuk tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

Adapun tim Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :

Penanggung Jawab : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
Ketua : Dra. Esti Sunaryuni
Sekretaris : Ir. Cece Suhara, MP
Anggota : Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc
Sadta Yoga, SE
Sri Adi Kadarsih, SP, M.Sc
Indriati, SP
Moch Machfud, SIP
Dewi Utari, SP
Fitria Setia Pusparini, A.Md
Miatun, SP
Syaiful Bahri
Ahmad Dwi Harya

Tugas PPID pembantu pelaksana di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat antara lain:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh bagian kearsipan
3. Menyusun laporan secara berkala PPID (Laporan bulanan dan laporan tahunan)

IV. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pada kegiatan pengelolaan informasi publik Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat pada tahun 2017 tidak tersedia anggaran secara khusus, tetapi tersedia pos anggaran tersendiri pada kegiatan pengelolaan website. Selain itu juga tersedia anggaran pembuatan bahan promosi (bulletin, leaflet, monograf dll) dan bahan pameran. Untuk kegiatan perpustakaan dan biaya perjalanan dinas dibawah pengendalian Seksi Jasa Penelitian.

V. Kegiatan PPID


Kegiatan eksternal yang diikuti Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik selama tahun 2018 yang diadakan oleh PPID utama Kementerian pertanian adalah:

1. Bimbingan teknis pengelolaan informasi public yang diselenggarakan di Hotel Spencer dan di Balitjestro Batu dengan tema:
 - Pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkup Kementerian Pertanian
 - Pemeringkatan keterbukaan informasi publik
 - Pengelolaan informasi public melalui portal PPID
2. Bimbingan teknis membangun pelayanan prima tahun 2018 diselenggarakan di Hotel Grand Tjokro Bandung dengan materi:
 - Menyusun rencana dan instrument evaluasi bimbingan teknis membangun pelayanan prima tahun 2018
 - Strategi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan public Kementan
 - Evaluasi kinerja unit pelayanan public
 - Manajemen komunikasi pelayanan primna
 -

VI. Akses Permintaan Informasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tahun 2018 sebagai berikut:

Selama tahun 2018 permohonan informasi publik sebanyak 918 pemohon, jika dikelompokan berdasar asal pemohon yaitu :


1. Pemohon dari instansi/lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah sebanyak 294 orang,
2. Pemohon dari lembaga swasta dan perorangan sebanyak 79 orang serta
3. Pemohon dari mahasiswa/pelajar sebanyak 545 orang.




Sebaran jumlah pemohon informasi selama tahun 2018 ini, khususnya mahasiswa/pelajar pada bulan Juni mengalami penurunan dikarenakan bulan puasa, sebagai mana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel dan Grafik : Sebaran Waktu Pemohon Informasi di Balittas tahun 2018

Bulan	Instansi Pusat/Daerah	Lembaga Swasta/ Perorangan	Mhsw/Pelajar
Jan	11	-	42
Peb	14	3	43
Mart	9	2	32
Apr	14	31	56
Mei	12	34	52
Jun	13	2	29
Juli	18	3	46
Agst	43	3	53
Sep	39	-	44
Okt	51	1	64
Nop	50	-	52
Des	20	-	32
Total	294	79	545



Selain tamu pemohon informasi, di Balittas juga menerima kunjungan rombongan study banding, kunjungan lapangan, magang atau sejenis lainnya. Selama tahun 2018 ini terdapat 24 kali kunjungan dengan jumlah diatas 800 orang. Terdiri dari 14 kali kunjungan tamu dari instansi, 7 kali kunjungan dari mahasiswa/pelajar dan 3 kali kunjungan dari lembaga swasta, sebagaimana terlihat pada grafil dibawah ini :



- VII. Jenis-Jenis layanan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
1. Pelayanan konsultasi informasi teknologi dan diseminasi teknologi tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri
 2. Pelayanan penyediaan benih sumber tanaman tebu (Bagal), kapas, kenaf, rami, kultur jaringan rami, rosella herbal, tembakau, jarak kepyar, jarak pagar, wijen
 3. Pelayan uji daya kecambah dan kadar air benih tanaman jarak pagar, jarak kepyar, wijen, kenaf, kapas dan Tembakau
 4. Pelayanan perpustakaan, penyediaan, penelusuran, dan data base bahan pustaka

Mekanisme dan prosedur pelayanan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat yaitu :

- a. Sistem pemohonan layanan langsung
- b. Sistem layanan tidak langsung (surat resmi, telepon, fax, email)

Waktu penyelesaian pelayanan :

- a. Pelayanan konsultasi teknologi dan kerjasama diselesaikan selama 30 menit, untuk penyampaian informasi terkait. Apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pemohon informasi

- b. Apabila permintaan layanan melalui surat atau email dilakukan secepatnya pada hari yang sama selama jam kerja.

VIII. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 ini di Balittas tidak terjadi sengketa yang disampaikan oleh masyarakat ataupun pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik, tetapi dalam pelaksanaannya kami masih mengalami beberapa kendala terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik diantaranya :

- Kurangnya Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik
- Belum meratanya pemahaman petugas dan pegawai tentang keterbukaan informasi public
- Kurangnya SDM dalam mendukung keterbukaan informasi public

IX. Saran dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- a. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik diperlukan sarana dan prasarana diantaranya computer, printer, scan dan counter desk PPID
- b. Sosialisasi kepada seluruh pegawai Balittas tentang pelayanan keterbukaan informasi public
- c. Penambahan SDM PPID terutama yang berlatar belakang IT.
- d. Agar pendokumentasian bisa berjalan dengan baik maka di masing masing bagian untuk memberikan dokumen dokumentasinya yang terkait pelayanan public.

Demikian Laporan tahunan PPID tahun 2018 kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi di Balittas.

Malang, 31 Desember 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balittas